

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Yang makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.⁸

Konsep efektivitas organisasi yang disajikan dalam buku ini bergantung pada teori sistem namun kami yakin bahwa konsep yang lain, yakni dimensi waktu. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-proses-output, bukan hanya output, dan (2) kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya.⁹

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah

⁸ Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23

⁹ John Ivancevich, dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Erlangga, 2016, hal.23.

tingka kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Berdasarkan teori sistem, suatu organisasi merupakan elemen sebuah sistem yang lebih besar yaitu lingkungan. Serta berlalunya waktu, setiap organisasi mengambil, memproses dan mengembalikan sumber daya ke lingkungan. Kriteria utama dari efektivitas organisasi adalah apakah organisasi tersebut bertahan dalam lingkungannya. Keberlangsungan organisasi memerlukan adaptasi, dan adaptasi sering kali melibatkan tahapan yang terprediksi.⁴ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.⁵

Menurut kriteria efektivitas berdasarkan waktu munculah istilah kriteria jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika mempertimbangkan efektivitas dari suatu kelompok individu atau organisasi untuk suatu periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah kriteria di mana masa depan yang tidak pasti diterapkan. Kita akan

¹⁰ Raharjo Punto, Op. Cit., hal. 24.

membahas enam kategori umum dari kriteria efektivitas, dimulai dengan yang memiliki sifat jangka pendek.¹¹

Menurut Edy Sutrisno efektivitas merupakan keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas. Selain itu Steers dalam Edy Sutrisno menyatakan “pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Pada penelitian ini mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja”.¹² Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengukur efektivitas, menurut Sutrisno yaitu:¹³

1. Pencapaian Tujuan (Goal Achievement):

Sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan Waktu (Timeliness):

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai jadwal atau tenggat waktu yang telah direncanakan.

3. Kuantitas Output (Quantity of Output):

Jumlah hasil atau keluaran yang dicapai dalam kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan target.

¹¹ Ibid., hal.25

¹² Sutrisno, Edy. (2017) Budaya Organisasi, Jakarta: KencanaHal:123

¹³ Ibid:125-126

4. Kualitas Output (Quality of Output):

Tingkat mutu atau standar hasil dari kegiatan tersebut. Kualitas ini bisa dinilai dari kepuasan pengguna, peserta, atau penerima manfaat.

5. Efisiensi dalam Proses Pelaksanaan (Resource Utilization):

Sejauh mana penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

2.2. Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahanperubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh

perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.¹⁴ Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.⁹ Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁵

2.3. Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

misi, dan program Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁶

Sedangkan menurut Imawan, kampanye merupakan upaya persuasif untuk mengajak pihak lain yang belum sepaham atau belum yakin terhadap ide yang ditawarkan agar bersedia memberikan dukungan.¹⁷ konteks pemilihan kepala daerah, pengertian kampanye tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru tentang Kampanye, yang menyatakan bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta pemilihan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Adapun metode kampanye yang diatur dalam PKPU meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa dan media sosial, serta kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni: a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, b. Jumlah khalayak sasaran yang besar, c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.⁴¹⁸ Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15

¹⁷ Cangara, Hafied, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 223

¹⁸ Ibid., h.233

atau menawarkan yang baik-baik atas tujuan dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

Debat publik merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye yang diselenggarakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon kepada pemilih secara terbuka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan. Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan, debat publik diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Menyebarluaskan visi, misi, dan program pasangan calon kepada pemilih secara terbuka dan berimbang.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon untuk menyampaikan gagasan dan program kerja kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik pemilih sebagai bagian dari pendidikan politik.
4. Mendorong pemilih agar dapat menilai kualitas, kapasitas, dan kompetensi kepemimpinan pasangan calon secara objektif.
5. Mewujudkan kampanye yang demokratis, tertib, dan berintegritas, sesuai asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.4. Pemilihan Kepala Daerah

2.4.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah, atau yang disingkat Pilkada, adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota, beserta wakilnya. Ini adalah mekanisme demokrasi di

tingkat daerah di mana warga negara secara langsung memilih pemimpin lokal mereka. Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.¹⁹ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. oleh Karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.²⁰ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali

¹⁹ Ramlan, Surbakti. 2020. Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 27

²⁰ Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & Mudiyati, R. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97-110.

disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan). dirasakan. Kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.²¹

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.²²

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil

²¹ Mubaroq, H. (2020). Analisis Strategi Pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(1), 14-23.

²² Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 274-287.

Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan prinsip demokrasi konstitusional di tingkat daerah.

Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh

rakyatnya sendiri.²³ Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.²⁴

2.4.2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka. Materi yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang – Undang Dasar 1945. Materi - materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang – Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah

²³ Asshiddiqie, Jimly, 2020. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika. Budiarto. Hal:25.

²⁴ Suharizal. 2019. Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal:25-26

Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2.4.3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab:²⁵

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
- b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk

²⁵ Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal:23

- c. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
- d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
- e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
- f. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
- g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya
- h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.²⁶ Sekalipun demikian, dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”. Artinya, memilih sistem yang

²⁶ Siar, L., Lambonan, M. L., & Mamengko, R. S. (2025). Perlindungan Kebebasan Berpendapat Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 73-84.

legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah. Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.²⁷

Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :²⁸

a. *First Past the Post System*

Sistem first past the post system ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun

²⁷ Joko J. P. 2019. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.hlm. 115

²⁸ Amrizal, D., & Dalimunthe, A. H. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.Hlm:45

hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

b. *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System*

Cara kerja sistem *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (simple majority) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c. *Two Round System* atau *Run-off system*

Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.

d. Sistem *electoral Collage*

Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah- daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.²⁹

2.4.4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.³⁰

²⁹ Ibid, hlm 116

³⁰ Septi, N.Wi & Iwan, S. (2019). Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 157

Pada konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.³¹ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah.³²

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia:

³¹ Jahjo, K.. (2020). Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta: Expose. hlm.16

³² Ibid, hlm 180

- a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung
- b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- c. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
- d. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- a. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Sangat disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.³³

³³ Irham , F.(2019).Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada. Yogyakarta: Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom Yogyakarta. hlm.2

Kegiatan pilkada dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan.³⁴ Masing-masing tahapan dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada langsung, tahapan kegiatan pilkada ini tidak dapat melompat-lompat. Kegiatan kegiatan dalam masa persiapan yakni Menurut pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2017.adalah :

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
- d. Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis
- e. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS dan KPPS f. Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- f. Pengolahan daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) h. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Menurut pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah :

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan

³⁴ Joko, J. P. Opcit, hlm 210

- g. Pendaftaran Pasangan Calon
- h. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
- i. Kampanye
- j. Pelaporan dan audit dana kampanye
- k. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
- l. Pemungutan dan penghitungan suara
- m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- n. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dari sisi penyelenggaraan, pilkada langsung dan serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Jika pemilihan Gubernur dalam satu wilayah dilaksanakan secara berbarengan dengan pemilihan Bupati/Walikota maka secara logika akan menghemat anggaran. Pilkada serentak dengan sendirinya juga akan menghemat tenaga dan waktu.³⁵ Dari segi proses, pilkada serentak mengisyaratkan kerja sama yang baik di antara partai politik sehingga tercipta demokrasi yang berkeadaban (*democraticcivility*), yakni demokrasi yang dapat berjalan dengan cita – cita demokrasi itu sendiri untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat, dan meminimalisasi terjadi perbenturan (*clash*) diantara berbagai kepentingan.³⁶

Hasil pilkada serentak akan menciptakan pemerintahan daerah yang solid dan efektif, karena lahir dari proses yang solid dan efektif. Pemerintahan semacam

³⁵ Tjahjo Kumolo, *opcit*, hlm 45

³⁶ *Ibid*, hlm 46

ini akan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintahan daerah yang solid dan efektif bukan hanya didukung oleh kekuatan – kekuatan politik lokal melainkan juga memiliki hubungan sinergis dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila semua elemen eksekutif, legislatif, dan partai politik, lokal dan nasional membangun komunikasi dialogis yang konstruktif dalam mekanisme check and balance sejalan dengan semangat demokrasi.³⁷ Yang segi politik birokrasi, pilkada serentak menciptakan siklus masa bakti yang lebih tertata. Kondisi ini merupakan modal penting dalam menciptakan efisiensi birokrasi perencanaan kerja yang lebih terfokus, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih serempak. Selama ini banyak program pembangunan di daerah yang tersendat – sendat pelaksanaannya karena masa kerja yang tidak sinkron antara gubernur dengan bupati / wali kota.³⁸ Melalui hajatan demokrasi ini, rakyat akan mencari pemimpin yang berintegritas, dekat dengan rakyat, mau mendengar aspirasi rakyat, dan mengenal potensi daerahnya sendiri untuk memperkuat fungsi otonomi. Berbagai pengalaman selama ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara keberhasilan otonomi daerah dengan kualitas pemimpin di daerah tersebut. Maka, semakin berkualitasnya pemimpin yang dihasilkan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak, niscaya harapan akan semakin kuatnya fungsi otonomi daerah dapat terwujud.³⁹

2.5. Komisi Pemilihan Umum Daerah

³⁷ Ibid

³⁸ Fatimah, D. (2008). *DPR uncensored: apa boleh buat, ini cerita-cerita tak terhormat tentang anggota-anggota dewan yang terhormat*. PT Mizan Publika.

³⁹ Sanawiyah, A. (2020). *Afiliasi Politik Santri Dalam Pilkada Nagan Raya 2017* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

KPU Daerah adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah. KPU Daerah adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi (KPU Provinsi) dan kabupaten/kota (KPU Kabupaten/Kota). Tugas mereka adalah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu di wilayah masing-masing, mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi hasil suara. Komisi Pemilihan Umum Daerah di dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri, khususnya yang telah berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim Pemilihan Umum.⁴⁰ Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah senantiasa diawali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pemilu di tanah air beserta penyelenggara atau pelaksananya untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah. Baru dalam beberapa tahun belakangan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri. Pada pelaksanaannya, penyelenggara pemilu oleh pemerintah, secara teknis diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dengan demikian dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang kedudukannya adalah pembantu Presiden. Netralitasnya dipertanyakan ketika peran pemerintah pada bidang politik begitu besar karena kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Bahkan sebelum pemilu dilaksanakan sudah dapat ditebak bahwa pemenangnya adalah partai pemerintah.⁴¹

⁴⁰ Tarigan, R. S. (2024). *Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Historie Media.

⁴¹ Ibid

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum pada saat ini memang tidak bisa dilepaskan dengan aktifitas Komisi Pemilihan Umum pada masa yang lalu, seperti tahun 1999. Pada saat itu Komisi Pemilihan Umum beranggotakan fungsionaris partai peserta pemilu, yang dimana membuat lembaga Komisi Pemilihan Umum diragukan kredibilitasnya. Komisi Pemilihan Umum dalam perjalanannya saat ini, publik dapat menilai dan dapat dilihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai kegiatan Komisi Pemilihan Umum, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan – keputusan Komisi Pemilihan Umum harus mengalami situasi deadlock. Atas dasar pemikiran bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan umum seharusnya terbebas dari tekanan berbagai macam kepentingan, serta banyak dan kuatnya tuntutan dari pihak – pihak yang mengharuskan suatu lembaga penyelenggara pemilu bersih dari campur tangan partai politik dan pemerintah.⁴²

Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar 1945, menentukan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri”. Berdasarkan ketentuan itu, tegas dinyatakan kemandirian melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait pemerintahan. Pada ketentuan ini menjadi dasar bawa pemerintah terlepas dari Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud adalah sebuah Badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan, berkedudukan di Ibu Kota Negara yang berlandaskan Peraturan

⁴² Chandranegara, I. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika:hlm 6

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.⁴³

Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil – wakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran rakyat mengenai demokrasi.⁴⁴ Serta perjuangan panjang, yang ditandai dengan tarik ulur kepentingan di parlemen, lahirlah kemudian lembaga yang diharapkan menyelenggarakan Pemilu dengan objektif, kredibel dan adil. Lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut yang dilahirkan untuk menyelenggarakan pemilu yang sesuai dengan asas yang ditetapkan di dalam Undang – Undang Pemilu. Lagi pula person penyelenggara diharapkan pula melaksanakan kinerja yang mencerminkan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya menyelenggarakan Pemilu yang bebas, mandiri, demokratis dan transparan, dipilihnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara secara mandiri dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata. Akan tetapi yang paling mendasar adalah di dalam kerangka menciptakan lebih independensi dan imprasial. Adapun yang dimaksud

⁴³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

⁴⁴ Haris, S. (2020). Pemilihan Umum di Indonesia: Telaah atas Struktur, Proses, dan Fungsi, PPW-Jakarta: LIPI.hlm. 6.6

dengan sifat independensi dan imprasial adalah di dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyelenggara dan semua pelaksana yang terkait tidak berada dibawah kendali suatu golongan, kelompok yang menjadi tim sukses, pasangan calon dan tim kampanye, partai politik pemerintah daerah, DPRD melainkan sepenuhnya berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan dan kode etik pelaksanaan Pemilu yang ditegakkan secara obyektifitas dan profesional.⁴⁵

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pringsewu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Sesuai amanat Peraturan Perundang - Undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum persyaratan untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara lebih rinci sebagai berikut:⁴⁶

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

⁴⁵ Kokodaka, S. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemeilihan Umum Legislatif Tahun 2019. *JUSTISIA-JURNAL ILMU HUKUM*, 8(15), 1203-1218.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
- f. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan Paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- g. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
- h. Mampu secara jasmani dan rohani
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih
- k. Bersedia bekerja penuh waktu
- l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih

- m. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2.6. Kerangka Pikir

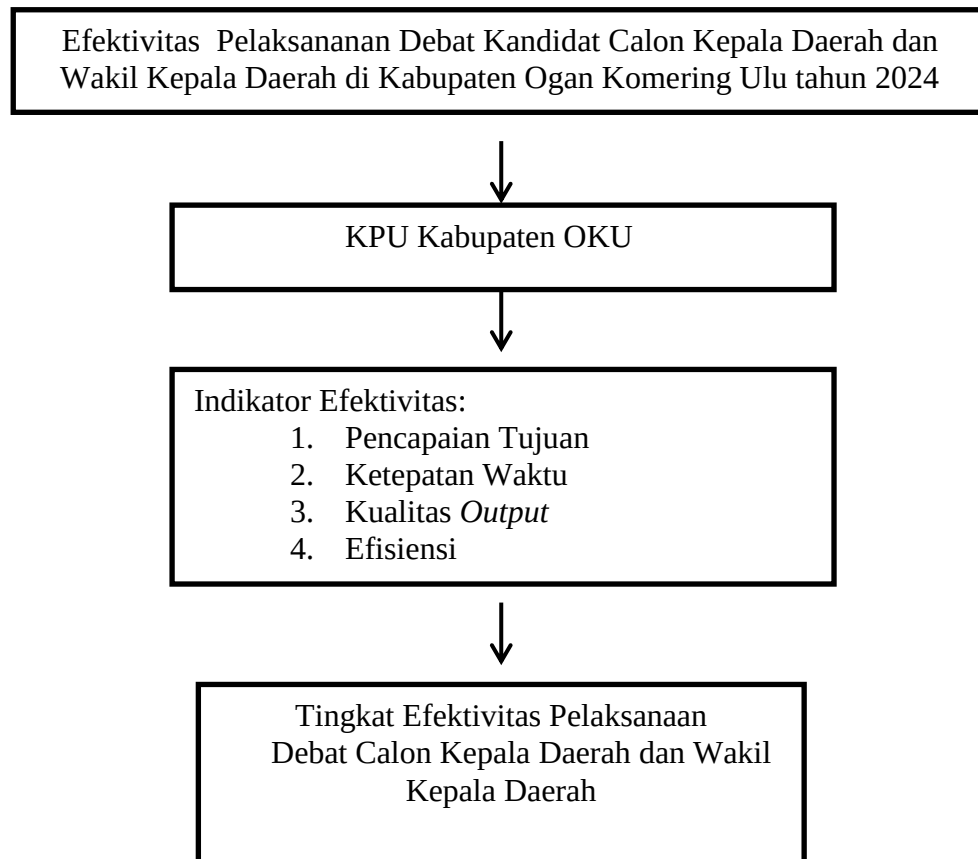
Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar.⁴⁷ Pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam proses demokrasi, karena menjadi media bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada publik. Efektivitas pelaksanaan debat tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas yang meliputi empat indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kualitas output, dan efisiensi. Pencapaian tujuan berfokus pada sejauh mana debat mampu memberikan informasi yang relevan kepada pemilih dan membantu mereka dalam menentukan pilihan secara rasional. Sementara itu, ketepatan waktu menilai kesesuaian pelaksanaan debat dengan jadwal yang telah direncanakan tanpa adanya penundaan atau gangguan teknis yang berarti.

Kualitas output mengukur mutu hasil debat, baik dari sisi substansi diskusi, kejelasan penyampaian kandidat, maupun dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat. Selain itu, efisiensi melihat seberapa optimal penggunaan

⁴⁷ Azhari Akmal Tarigam, et.al., Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), h.17.

sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja selama pelaksanaan debat berlangsung. Keempat indikator ini saling terkait dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan debat di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Serta menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan pelaksanaan debat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan debat politik di masa mendatang

.



Bagan 2.2 Kerangka Pikir